**PENANGANAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DI KEJAKSAAN NEGERI KOTA CIREBON DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas Laporan Individu dalam Bentuk Artikel Jurnal Praktik Pengalaman Lapangan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

**Lokasi PPL: Kejaksaan Negeri Kota Cirebon**

Oleh:

**Mohammad Ihya Syahrir**

**NIM. 1808202103**

**Dosen Pembimbing Lapangan:**

**Afif Muamar, M.H.I**

****

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

**IAIN SYEKH NURJATI CIREBON**

**1442 H / 2021 M**

**PENANGANAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DI KEJAKSAAN NEGERI KOTA CIREBON DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**

***Mohammad Ihya Syahrir dan Afif Muamar***

Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas Syariah Ekonomi Islam

Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati

Email: syahririhya7@gmail.com dan Afifmuammar85@gmail.com

**Abstrak**

*Jurnal ini bertujuan untuk menganilis tentang penanganan tindak pidana penggelapan di Kejaksaan Negeri Kota Cirebon dalam perspektif hukum Positif dan hukum Islam. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang ditunjuk untuk mendeskripsikan dan menganilisis fenomena, pariwisata, aktifitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Jurnal ini menghasilkan bahwa Pertama, menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), penggelapan yaitu “barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”. Kedua, Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan pelaksana kekuasaan negara yang mempunyai tugas dan wewenang di bidang penuntutan dalam rangka penegakan hukum dan keadilan di peradilan umum. Ketiga, dalam hukum Islam penggelapan terdapat persamaan antara tindak pidana yang diatur dalam Islam yaitu: ghulul, ghasab, sariqah, khianat.*

**Kata kunci:** *Penggelapan, Kejaksaan dan Hukum Islam*

**Abstract**

*This journal aims to analyze the handling of criminal acts of embezzlement at the Cirebon City Public Prosecutor's Office in the perspective of Positive law and Islamic law. By using qualitative research methods, namely a study that is appointed to describe and analyze phenomena, tourism, social activities, attitudes, beliefs, perceptions, thoughts of people individually and in groups. This journal results that First, according to the Criminal Code (KUHP), embezzlement is "anyone who intentionally and unlawfully owns something that wholly or partly belongs to another person, but who is in his power not because of a crime is threatened with embezzlement, with a maximum imprisonment of four years or a maximum fine of nine hundred rupiahs. Second, the Prosecutor's Office is a government agency implementing state power that has duties and authorities in the field of prosecution in the context of law enforcement and justice in public courts. Third, in Islamic law embezzlement there are similarities between criminal acts regulated in Islam, namely: ghulul, ghasab, sariqah, treason****.***

**Keywords:** *Embezzlement, Prosecution and Islamic Law*

**LATAR BELAKANG**

Tindak pidana penggelapan di Indonesia merupakan salah satu penyebab kemerosotan sistem kesejahteraan material yang tidak mengindahkan nilai-nilai kehidupan dalam masyarakat. Penghormatan atas nilai-nilai hukum yang ada mulai sedikit bergeser, masyarakat cenderung berfikir materialistis dan egois dalam menghadapi kehidupan ini, hal tersebut yang mengakibatkan mulai melemahnya rasa kepercayaan masyarakat terhadap sesama individu. Larangan tindak pidana penggelapan ini diatur dalam pasal 372 KUHP yang berbunyi: “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”. Selanjutnya diatur dalam Pasal 372 sampai 376 KUHP.

 Kejaksaan merupakan instansi atau lembaga yang bertugas sebagai Penuntut Umum yang berkoordinasi dengan pihak Penyidik yaitu kepolisian. Penyidikan suatu perkara diarahkan kepada pembuktian, sehingga tersangka dapat dituntut kemudian dipidana. Penyidikan yang dengan pembebasan tentu akan merugikan nama baik Polisi dalam masyarakat. Sebelum penyidikan dimulai, harus sudah dapat diperkirakan delik apa yang telah terjadi dan dimana tercantum delik itu dalam Undang-Undang. Hal ini penting sekali, karena penyidikan diarahkan kepada keadaan yang terjadi dan cocok dengan perumusan delik tersebut.

 Penuntut Umum dapat pula mengubah Pasal Perundang-undangan pidana yang dicantumkan oleh penyidik, disinilah letak hubungan yang tidak terpisahkan antara Polisi dan Penuntut Umum, sehubungan dengan wewenang penyidikan Polisi. Pembatasan kewenangan tersebut tepat dan logis mengingat masalah penahanan merupakan masalah yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang yang berkaitan pula dengan hak asasi manusia, namunn apabila kurang hati-hati dan bijaksana dapat menjadi sumber penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang.

Dalam hukum Islam tidak ada ketentuan hukum tersendiri yang mengatur mengenai tindak pidana penggelapan, namun tindak pidana ini bisa dianalogikan dengan beberapa kejahatan seperti ghulul (korupsi), ghasab (mengambil paksa hak/harta orang lain), sariqah (pencurian), khianat (melanggar janji dan kepercayaan). Dengan demikian kejahatan ini memang tidak dapat dikategorikan sebagai kejahatan lainnya selain jarimah ta’zir.

Hukuman dalam jarimah ta’zir sangat bervariasi mulai dari pemberian teguran sampai pada hukuman seberat-beratnya (pemenjaraan dan pengasingan). Pada masa nabi dan masa sahabat, pemberian hukuman ta’zir bermacam-macam mulai dari pidana atas jiwa yaitu hukuman yang berkaitan dengan kejiwaan seseorang, pidana atas badan yaitu hukuman yang dikenakan pada badan manusia, pidana atas harta yaitu hukuman yang dijatuhkan atas harta kekayaan seseorang, seperti diyat, denda. Pidana atas kemerdekaan yaitu hukuman yang dijatuhkan kepada kemerdekaan manusia, seperti hukuman pengasingan atau penjara.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis memfokuskan kajian penelitian mengenai permasalahan sebagai berikut: *Pertama*, bagaimanakah penanganan tindak pidana penggelapan di Kejaksaan Negeri Kota Cirebon dalam persepektif hukum positif? *Kedua*, bagaimanakah tindak pidana penggelapan dalam perspektif hukum Islam?

**LITERATURE REVIEW**

Penulis menyertakan hasil penelitian terdahulu yang erat kaitannya dengan judul penulis saat ini, yaitu antara lain:

Muhammad Zeni Nur, dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penggelapan Yang Dilakukan Oleh Tenaga Kerja Honorer”, dalam skripsinya menjelaskan bahwa apabila suatu benda berada dalam kekuasaan orang bukan karena tindak pidana, tetapi karena suatu perbuatan yang sah, misalnya karena penyimpanan, perjanjian penitipan barang, dan sebagainya. Kemudian orang yang diberi kepercayaan untuk menyimpan dan sebagainya itu menguasai barang tersebut untuk diri sendiri secara melawan hukum, maka orang tersebut berarti melakukan “penggelapan”[[1]](#footnote-1).

Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, dalam bukunya yang berjudul “Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana”, yang dalam bukunya menjelaskan bahwa penggelapan dalam bentuk pokok yang telah diatur dalam Pasal 372 KUHP. Kejahatan ini dinamakan “penggelapan biasa”, dimana barang yng diambil untuk dimiliki itu sudah berada di tangan si pelaku tindak pidana penggelapan, tidak dengan jalan kejahatan atau sudah dipercayakan kepadanya. Maksud memiliki merupakan setiap perbuatan menguasai barang atau suatu kehendak untuk menguasai barang atas kekuasaannya yang telah nyata dan merupakan tindakan sebagai pemilik barang[[2]](#footnote-2).

Adami Chazawi, dalam bukunya yang berjudul “Kejahatan Terhadap Harta Benda” dalam karyanya ini menjelaskan tentang berupa perbuatan menguasai suatu benda seolah-olah ia pemilik benda itu. Dengan pengertian ini dapat diterangkan demikian, bahwa pelaku dengan melakukan perbuatan memiliki atas suatu benda yang berada dalam kekuasaannya, adalah ia melakukan suatu perbuatan sebagaimana pemilik melakukan perbuatan terhadap benda itu. Oleh karena sebagai unsur tindak pidana “penggelapan” unsur ini mempunyai kedudukan yang berbeda dengan unsur yang sama dalam tindak pidana “pencurian” sekalipun dengan pengertian yang sama[[3]](#footnote-3).

Dari hasil pemaparan penelitian diatas, terdapat persamaan pembahasan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu membahas penanganan tindak pidana penggelapan di Kejaksaan Negeri Kota Cirebon dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam.

**METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode yaitu metode penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang ditunjuk untuk mendeskripsikan dan menganilisis fenomena, pariwisata, aktifitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain[[4]](#footnote-4). Dan Penilitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian kualitatif deskriptif adalah sebuah penelitian yang menggunakan data kualitatif lalu dijabarkan secara deskriptif. Pendekatan penelitian ini digunakan untuk menganalisis keadaan secara sosial, kejadian atau suatu fenomena.

**Sumber Data Penelitian**

Sumber data dalam penelitian ini ada dua macam yaitu, sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data dari pihak pertama kepada pengumpul data yang biasanya melalui wawancara[[5]](#footnote-5).
2. Sumber data sekunder yaitu data yang sudah tersedia atau sudah ada sehingga kita tinggal mencari dan mengumpulkan. Data dapat kita peroleh dengan mudah karena sudah tersedia, misalnya di perpustakaan, perusahaan-perusahaan, biro pusat statistik atau kantor-kantor pemerintah.[[6]](#footnote-6)

**Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data ini menggali sumber informasi supaya valid, maka dapat di peroleh melalui, yaitu sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *Interview guide* (Panduan wawancara). Walaupun wawancara adalah proses percakapan yang berbentuk tanya jawab dengan tatap muka, wawancara adalah suatu proses pengumpulan data untuk suatu penelitian.[[7]](#footnote-7)

1. Observasi

Observasi adalah teknik mengumpulkan data dengan cara mengamati setiap kejadian yang sedang berlangsung dan mencatatnya dengan alat observasi tentang hal yang akan diamati atau diteliti[[8]](#footnote-8). Dalam penelitian ini observasi dilakukan di Kejaksaan Negeri Kota Cirebon.

1. Dokumentasi

Dokumentasi menjadi metode pelengkap bagi penelitian kualitatif yang pada awalnya menempati posisi yang kurang dimanfaatkan dalam teknik pengumpulan datanya, sekarang ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari teknik pengumpulan data dalam metodologi penelitian kualitatif. Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku, majalah, dokemen, peraturan-peraturan notulen rapat, dan catatan harian[[9]](#footnote-9). Dokementasi ditunjukkan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter serta data yang relavan dengan penelitian[[10]](#footnote-10). Sedangkan tahap akhir lapangan yang dilakukan peneliti adalah dengan cara menyajikan data dalam bentuk deskripsi dan menganalisis sesuai dengan tujuan yang dicapai oleh peneliti.

**KONSEP DASAR**

**Pengertian Penggelapan**

Menurut R. Soesilo mengatakan bahwa “Penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian pasal 362. Bedanya ialah pada pencurian barang yang dimiliki itu belum berada di tangan pencuri dan masih harus diambilnya sedangkan pada penggelapan waktu dimilikinya barang itu sudah ada di tangan si pembuat tidak dengan jalan kejahatan”[[11]](#footnote-11). Sedangkan menurut Pasal 374 KUHP yang berbunyi sebagai berikut : “Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaanya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu”.

 Kemudian menurut M. Sudrajat memberikan pengertian tindak pidana penggelapan, yaitu: “Penggelapan adalah digelapkannya suatu barang yang harus dibawah kekuasaan si pelaku, dengan cara lain dari pada dengan melakukan kejahatan. Jadi barang itu oleh yang punya dipercayakan kepada si pelaku. Pada pokoknya pelaku tidak memenuhi kepercayaan yang dilimpahkan atau dapat dianggap dilimpahkan kepadanya oleh yang berhak atas suatu barang”[[12]](#footnote-12).

Penggelapan dalam Pasal 372 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) adalah barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan[[13]](#footnote-13).

 Jadi dapat diartikan bahwa penggelapan adalah suatu perbuatan menyimpang yang menyalahgunakan kepercayaan orang lain yang diberikan padanya dari awal barang tersebut berada ditangannya dan bukan karena dari hasil suatu tindak kejahatan.

 Ada beberapa unsur dalam tindak pidana penggelapan, antara lain sebagai berikut[[14]](#footnote-14):

1) Unsur subyektif, unsur ini berupa kesengajaan pelaku, untuk menggelapkan barang milik orang lain yang dirumuskan dalam pasal Undang-undang melalui kata : “dengan sengaja”.

2) Unsur oyektif, yang terdiri atas :

a. Unsur barang siapa.

b. Unsur menguasai secara melawan hukum.

c. Unsur suatu benda.

d. Unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain.

e. Unsur benda tersebut ada padanya bukan karena kejahatan.

Unsur barang siapa diatas menunjukkan orang, apabila orang tersebut memenuhi semua unsur tindak pidana penggelapan, maka ia disebut pelaku atau “dader” dari tindak pidana yang bersangkutan.

Tindak pidana penggelapan dibagi dalam beberapa jenis, antara lain sebagai berikut:

1. Penggelapan Ringan (geeprivilingeerde verduistering) Ketentuan tentang penggelapan ringan diatur dalam Pasal 373 KUHPidana yang berbunyi : Perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 373 KUHPidana, apabila yang digelapkan bukan ternak dan harganya tidak lebih dari dua puluh lima ribu rupiah, diancam sebagai penggelapan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan penjara atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh ribu rupiah. Berdasarkan rumusan Pasal 373 di atas, menurut Tongat mengemukakan bahwa23 : Unsur-unsur tindak pidana penggelapan ringan sama dengan unsurunsur tindak pidana penggelapan dalam bentuknya yang pokok, hanya di dalam tindak pidana penggelapan haruslah dipenuhi unsur, yang digelapkan itu bukanlah ternak dan harga barang yang digelapkan tidak lebih dari dua puluh lima rupiah.
2. Penggelapan dengan pemberatan (geequalificeerde verduistering) Penggelapan dengan pemberatan diatur dalam Pasal 374 KUHPidana dan Pasal 375 KUHPidana sebagaimana dengan tindak pidana yang lain, tindak pidana penggelapan dengan pemberatan ini adalah tindak pidana penggelapan dengan bentuknya yang pokok oleh karena ada unsur-unsur yang lain yang memberatkan ancaman pidananya menjadi diperberat. Istilah yang dipakai dalam bahasa hukum adalah penggelapan yang dikualifikasi. Bahwa unsur yang memberatkan dalam Pasal ini adalah unsur “hubungan kerja” dimana hubungan kerja disini adalah hubungan yang terjadi karena adanya perjanjian kerja baik secara lisan maupun tertulis. Dengan hubungan kerja tidak dimaksudkan hanya hubungan kerja yang terjadi di institusi pemerintahan atau perusahaan-perusahaan swasta, tetapi juga yang terjadi secara perorangan.
3. Penggelapan dengan pemberatan Pasal 375 KUHPidana yang menyatakan : Penggelapan yang dilakukan oleh orang karena dipaksa diberi barang untuk disimpan, atau yang dilakukan oleh wali, pengurus atau pelaksana surat wasiat, pengurus lembaga sosial atau yayasan, terhadap barang sesuatu yang dikuasainya selaku demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun. Penggelapan yang diatur dalam ketentuan Pasal 375 KUHPidana ini adalah penggelapan yang dilakukan oleh orang-orang tertentu yang karena kewajibannya sebagai akibat dari hubungan orang itu dengan barang-barang yang harus diurusnya.
4. Penggelapan dalam keluarga. Yaitu dalam kejahatan terhadap harta benda, pencurian, pengancaman, pemerasan, penggelapan, penipuan apabila dilakukan dalam kalangan keluarga maka dapat menjadi[[15]](#footnote-15):

1). Tidak dapat dilakukan penuntutan baik terhadap petindaknya maupun terhadap pelaku pembantunya (Pasal 367 ayat (1) KUHPidana).

2) Tindak pidana aduan, tanpa ada pengaduan baik terhadap petindaknya maupun pelaku pembantunya tidak dapat dilakukan penuntutan (Pasal 367 ayat (2) KUHPidana) Berdasarkan penjelasan di atas, maka penggelapan dalam keluarga merupakan delik aduan atau hanya dapat dilakukan penuntutan apabila yang menjadi korban penggelapan mengajukan laporannya kepada pihak kepolisian.

**Pengertian Kejaksaan Negeri**

Kejaksaan merupakan wadah atau lembaga pemerintahan pelaksana kekuasaan negara yang mempunyai tugas dan wewenang di bidang penuntutan dalam rangka penegakan hukum dan keadilan di lingkungan peradilan umum[[16]](#footnote-16).

 Kejaksaan Negeri merupakan Kejaksaan yang berkedudukan di Ibukota Kabupaten atau di Ibukota Kotamadya atau di kota administrative dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten atau Kota Madya dan atau kota administratif[[17]](#footnote-17).

**Penggelapan Dalam Hukum Islam**

Dalam Islam tidak ada istilah khusus tentang penggelapan, jika dilihat dari sudut pandang perbuatan dan unsur yang terdapat dalam penggelapan maka di sini terdapat persamaan antara tindak pidana penggelapan dengan tindak pidana yang diatur dalam Islam yaitu: ghulul, ghasab, sariqah, khianat[[18]](#footnote-18).

**PEMBAHASAN DAN DISKUSI**

**Penanganan Tindak Pidana Penggelapan di Kejaksaan Negeri Kota Cirebon Dalam Perspektif Hukum Positif**

Berdasarkar hasi wawancara dan penjelasan dari Ibu Mustika Darayuanti selaku jaksa madya di Kejaksaan Negeri Kota Cirebon bahwa, penanganan tindak pidana penggelapan di Kejaksaan Negeri Kota Cirebon sama halnya dengan penyelesaian perkara pidana lainnya yakni berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pada tahap pertama penanganan perkara pidana, apabila penyidik mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa tindak pidana maka penyidik memberi tahu hal tersebut ke Penuntut Umum[[19]](#footnote-19). Apabila hasil penyidikan dari penyidik kurang lengka, maka Penuntut Umum melakukan prapenuntutan.

Prapenuntutan dilakukan dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan ternyata masih kurang lengkap, sehingga mewajibkan penuntut umum untuk segera mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi.[[20]](#footnote-20)Petunjuk dari penuntut umum ini yang menjadi pedoman bagi penyidik dalam melengkapi materi penyidikan, akan tetapi terkadang justru petunjuk yang diberikan oleh penuntut umum tidak dapat diikuti oleh penyidik. Hal tersebut dikarena adanya perbedaan pendapat antara penyidik dengan penuntut umum tekait dengan materi penyidikan. Dampak dari adanya perbedaan pendapat ini yaitu adanya bolak balik berkas perkara antara penyidik dan penuntut umum, tanpa adanya kejelasaan pada saat kapan berkas perkara dinyatakan lengkap dan dapat dilimpahkan ke pengadilan.

Kemudian pada tahap kedua penanganan perkara pidana yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti. Disini Penuntut Umum melakukan pemeriksaan lanjut terhadap tersangka dan barang bukti, selanjutnya Penuntut Umum melakukan penahanan selama 20 hari dan dapat diperpanjang selama 40 hari[[21]](#footnote-21). Dalam waktu melakukan penahanan tersebutlah Penuntut Umum membuat surat dakwaan selama 20 hari namun jika masih belum lengkap, maka bisa diperpanjang sampai 40 hari.

 Selanjutnya setelah Penuntut Umum selesai membuat surat dakwaan, maka Penuntut Umum melimpahkan perkara ke pengadilan[[22]](#footnote-22). Selanjutnya penuntut umum melaksanakan penetapan hakim. Apabila dalam persidangan tersangka tidak melakukan upaya hukum yaitu banding atau kasasi, maka selanjutnya JPU (jaksa penuntut umum) melakukan eksekusi. Yaitu berupa eksekusi badan artinya penahanan dan eksekusi barang bukti[[23]](#footnote-23).

 Jadi penanganan tindak pidana penggelapan di Kejaksaan Negeri Kota Cirebon sama halnya dengan penanganan perkara pidana umum lainnya, di mulai tahap pertama yaitu SPDP (surat penyidikan dari penyidik) ke Kejaksaan guna diteliti berkas perkara pidana baik formil maupun materil, melakukan prapenuntutan jika berkas perkara dari penyidik belum lengkap atau masih terdapat kesalahan, selanjutnya jika berkas penyidik sudah lengkap selanjutnya tahap dua yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti ke Penuntut Umum. Kemudian penuntut umum melakukan penahanan selama 20 hari dan dapat di perpanjang selama 40 hari disetai pembuatan surat dakwaan. Selanjutnya pelimpahan perkara ke pengadilan sampai pada tahap akhir yaitu eksekusi.

**Tindak Pidana Penggelapan Dalam Perspektif Hukum Islam**

Dalam khazanah pemikiran hukum Islam masalah penggelapan yang dihubungkan dengan tindak pidana penggelapan memang tidak disebutkan secara jelas dan khusus dalam al-Qur’an dan Hadist. Akan tetapi bukan berarti Islam tidak mengatur masalah ini. Justru diperlukan kajian dari al-Qur’an untuk menemukan hukum dari masalah ini. jika dilihat dari sudut pandang perbuatan dan unsur yang terdapat dalam penggelapan maka di sini terdapat persamaan antara tindak pidana penggelapan dengan tindak pidana yang diatur dalam Islam yaitu: ghulul, ghasab, sariqah, khianat.

Kata al-ghulul (culas) berarti menyembunyikan sesuatu ke dalam barang-barangnya dengan cara mengkhianati, menipu, dan berlaku culas kepada kawan-kawan, terutama sekali menyembunyikan “harta rampasan” sebelum dibagi-bagi. disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surah Ali Imran ayat 161bahwa: *”Yang tidak mungkin seorang Nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barang siapa yang berkhianat, niscaya pada hari kiamat dia akan datang dengan membawa apa yang dikhianatinya itu, kemudian setiap orang akan diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang dilakukannya, dan mereka tidak dizhalimi.”*

Ayat ini menegaskan bahwa tidak mungkin dalam satu waktu atau keadaan seorang nabi berkhianat karena salah satu sifat nabi adalah amanah, termasuk tidak mungkin berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Hal itu tidak mungkin bagi semua nabi, apalagi Nabi Muhammad saw, penghulu para nabi. Umatnya pun tidak wajar melakukan pengkhianatan[[24]](#footnote-24).

Nabi SAW menitahkan umat beliau untuk menghukum pencuri harta rampasan perang dan membakar harta miliknya serta menderanya. Hal itu sebagai peringatan keras bagi umat muslim yang lain, dan sebagai pelajaran agar mereka tidak ikut melakukannya. Umar r.a. meriwayatkan Nabi saw bersabda, “Jika kalian menemukan seseorang yang mencuri ganimah, bakarlah hartanya dan deralah ia”.

Menurut keterangan jumhur ulama, pengertian membawa barang apa yang telah disembunyikan atau diculaskannya, berarti di hari kiamat kelak, segala barang tipuan yang dilakukannya terhadap kawan-kawannya akan dipikulnya sendiri di atas pundaknya, agar dia merasa malu dari perbuatannya yang culas dan sebagai tambahan azab atas perbuatannya yang amat khianat itu.[[25]](#footnote-25)

Adapun ghasab secara bahasa artinya adalah mengambil sesuatu secara aniaya, atau secara paksa dan terang-terangan. Secara terminologi syara’ secara garis besar ada dua hakikat yang berbeda secara mendasar menurut ulama Hanafiyah dan ulama selain mereka.

Ghasab menurut ulama Hanafiyah adalah mengambil harta yang memiliki nilai, dihormati dan dilindungi tanpa seizin pemiliknya dalam bentuk pengambilan yang menyingkirkan “tangan” si pemilik harta itu.

Ulama Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hanbali mendefinisikan ghasab sebagai penguasaan terhadap harta orang lain secara sewenang-wenang atau secara paksa tanpa hak. Definisi ini bersifat umum dibandingkan kedua definisi sebelumnya. Menurut mereka, ghasab tidak hanya mengambil materi harta tetapi juga mengambil manfaat suatu benda.

Tidak diperselisihkan lagi di kalangan fuqaha, bahwasannya wajib atas orang yang mengghasab apabila harta yang di ghasab itu masih ada padanya tanpa mengalami penambahan atau penyusutan, untuk mengembalikan harta (barang) itu sendiri. Sedang apabila barang tersebut sudah musnah (tidak ada di tangannya), maka fuqaha telah sependapat bahwa apabila barang tersebut adalah barang takaran atau barang timbangan, maka orang yang mengghasab itu harus memberikan (mengembalikan) barang yang sebanding dengannya, yakni sebanding dengan barang yang dimusnahkannya, baik keadaan sifat maupun timbangannya.

Kemudian fuqaha berselisih pendapat tentang barang-barang yang lain (alarudh). Imam Malik berpendapat bahwa tentang barang-barang yang lain seperti hewan dan lainnya, maka tidak diputuskan kecuali berdasarkan nilai (harga) barang tersebut pada saat dmusnahkan (dikonsumsi).

Imam Syafi’i dan Abu Hanifah dan Daud berpendapat bahwa yang diwajbkan dalam hal ini adalah barang yang sebanding dengannya, dan hanya Syekh H. Abdul Halim Hasan Binjai, Tafsir Al-Ahkam, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 187.diharuskan membayar harga apabila tidak di dapatkan barang yang sebanding dengannya.[[26]](#footnote-26)

Adapun al-sariqah secara bahasa berasal dari bahasa arab yang artinya pencurian. Al-sariqah adalah mengambil harta orang lain dari penyimpanannya yang semestinya secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi.

Ahmad Wardi Muslich dalam buku “Hukum Pidana Islam”, juga mengartikan pencurian menurut syara’, yaitu pengambilan suatu barang berharga yang dilakukan oleh mukallaf yang baligh dan berakal terhadap harta yang dimiliki oleh orang lain secara diam-diam dari tempat penyimpanannya dan ukurannya telah mencapai nisab (batas minimal) sesuai dengan yang telah ditentukan dalam ketentuan agama.20 Berdasarkan pengertian tersebut juga dapat dirumuskan beberapa hal yang menjadi ciri-ciri suatu perbuatan dikatakan sebagai suatu pencurian, yaitu sebagai berikut:

1. Perbuatan tersebut dilakukan oleh mukallaf yang baligh dan berakal, sehingga apabila perbuatan tersebut dilakukan oleh anakanak atau orang gila maka tidak dapat dikenakan hukuman sebagai suatu pencurian.
2. Perbuatan tersebut dilakukan secara sembunyi-sembunyi, hal ini berarti bahwa apabila perbuatan yang dilakukan secara terangterangan maka tidak disebut dengan pencurian.
3. Barang tersebut berada pada tempat yang layak, hal ini berarti bahwa barang yang diambil tersebut merupakan barang yang dijaga atau masih diinginkan oleh pemiliknya.
4. Mencapai nisab, hal ini berarti bahwa apabila barang yang dicuri tersebut tidak mencapai nisab yang ditentukan oleh syara’ maka tidak dapat dihukum dengan hukuman bagi pencurian menurut syara’.

Jadi dapat simpulkan bahwa definisi yang dikemukakan oleh Ahmad Wardi Muslich merupakan pencurian yang dikenakan hukuman hudud, yaitu potong tangan, karena harus mencapai nisab agar perbuatan tersebut dapat dihukum dengan pencurian. Dalil mengenai adanya hukuman untuk pencurian terdapat dalam Al-quran Surah Al-Maidah ayat 38 sebagai berikut: “Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

Dari ayat di atas, menjelaskan bahwa hukuman potong tangan bagi pencurian haruslah dilaksanakan bagi siapa saja yang melakukannya, dilaksanakan dengan adil, tanpa melihat kasta atau pangkat dan jabatan. Pencurian merupakan perbuatan yang sangat dilarang dalam Islam karena perbuatan tersebut merugikan orang lain.

Adapun khianat dalam pandangan Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan khianat dengan segala sesuatu (tindakan/upaya yang bersifat) melanggar janji dan kepercayaan yang telah dipersyaratkan di dalamnya atau telah berlaku menurut adat kebiasaan seperti tindakan pembantaian terhadap kaum muslimin atau sikap menampakkan permusuhan terhadap kaum muslimin.[[27]](#footnote-27)

Dengan demikian, ungkapan khianat juga digunakan bagi seseorang yang melanggar atau mengambil hak orang lain dan dapat pula dalam bentuk pembatalan sepihak perjanjian yang dibuatnya, khususnya dalam masalah hutang piutang atau masalah muamalah secara umum. Seiring dengan pengertian di atas, khianat adalah suatu sikap mental yang tidak baik. Allah SWT mengemukakan dalam surah Al-Anfal ayat 27: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui”.

Oleh karena itu khianat, merupakan salah satu dosa besar yang dalam sebagian kasus dapat dijatuhkan hukuman mati. Menurut fuqaha, seseorang bisa dihukum mati yang dijatuhkan kepada seseorang yang murtad, jika berkhianat terhadap negara dan agama. Seorang muslim yang murtad dianggap telah mengkhianati negara dan komunitasnya. Sesuai bunyi salah satu hadits Rasulullah SAW: “Dari Aisyah radhiyallaahu ‘anha bahwa Rasulullah SAW, bersabda “Tidak halal membunuh seorang muslim kecuali salah satu dari tiga hal, yaitu orang yang telah kawin berzina, ia dirajam; orang yang membunuh orang Islam dengan sengaja, ia dibunuh; dan orang yang keluar dari agama Islam lalu memerangi Allah dan Rasul –Nya, ia dibunuh atau di salib atau dibuang jauh dari negerinya“ (HR.Abu Dawud dan an-Nasa’i. Hadits ini shahih menurut al-Hakim )”.

Dari beberapa uraian diatas dapat disimpulkan bahwa tindak pidana penggelapan menurut hukum Islam yaitu terdapat persamaan dengan tindak pidana yang diatur dalam Islam yaitu: ghulul, ghasab, sariqah dan khianat. Namun, dalam hukum Islam ancaman hukuman bagi pelaku tindak pidana penggelapan mengarah pada hukuman ta’zir yaitu teguran yang disyariatkan untuk menegakkan hak Allah dan seorang kepala negara atau kepala daerah tidak boleh mengabaikannya. Dikarenakan dalam hukum Islam tidak ada dalil nash yang membicarakan bentuk hukuman penggelapan, yaitu hukuman yang jenis dan ukurannya menjadi wewenang ulil amri atau hakim dan atau penguasa setempat. Dalam memutuskan jenis dan ukuran sanksi ta’zir, harus tetap memerhatikan isyarat dan petunjuk nash keagamaan secara teliti dan baik, karena hal ini menyangkut kepentingan dan kemaslahatan masyarakat. Seperti pada sanksi ta’zir yang dijatuhkan pada empat macam tindak pidana penggelapan ini, maka sanksi ta’zir yang terberat jatuh pada penggelapan dengan pemberatan karena pada penggelapan ini terjadi penyalahgunaan kepercayaan yang benar-benar sengaja di selewengkan dan sadar melawan hukum.

**KESIMPULAN**

Dari pembahasan yang telah dipaparkan diatas, maka penulis dapat menyimpulkan *pertama,* penggelapan merupakan suatu perbuatan yang tak mengindahkan kepercayaan orang lain yang telah diberikan kepadanya dari awal uang atau barang tersebut berada dalam genggamannya dan dari bukan suatu hasil tindak kejahatan. Penanganan tindak pidana penggelapan di Kejaksaan Negeri Kota Cirebon sama halnya dengan penanganan perkara pidana umum lainnya, di mulai tahap pertama yaitu SPDP (surat penyidikan dari penyidik) ke Kejaksaan guna diteliti berkas perkara pidana baik formil maupun materil, melakukan prapenuntutan jika berkas perkara dari penyidik belum lengkap atau masih terdapat kesalahan, selanjutnya jika berkas penyidik sudah lengkap selanjutnya tahap dua yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti ke Penuntut Umum. Kemudian penuntut umum melakukan penahanan selama 20 hari dan dapat di perpanjang selama 40 hari disetai pembuatan surat dakwaan. Selanjutnya pelimpahan perkara ke pengadilan sampai pada tahap akhir yaitu eksekusi.

*Kedua,* konsep hukum Islam tentang penggelapan, paling tidak ada empat yaitu ghulul, ghasab, sariqah, khianat. Yang pada masing-masing jarimah tersebut memiliki hukuman yaitu ghulul hukumannya dibakar hartanya serta dipukuli orangnya, ghasab hukumannya mengembalikan barang yang sebanding dengannya, sariqah hukumannya dipotong tangan apabila yang diambil sudah mencapai nisab, khianat hukumannya dapat dijatuhi hukuman mati dalam beberapa kasus, seperti murtad, pemberontakan terhadap negara dan lari dalam medan perang. Namun dalam hukum Islam tidak ada dalil nash yang khusus membicarakan bentuk hukuman penggelapan, yaitu hukuman yang jenis dan ukurannya di serahkan pada wewenang ulil amri atau hakim dan atau penguasa setempat. Dalam memutuskan jenis dan ukuran sanksi ta’zir, harus tetap memerhatikan isyarat dan petunjuk nash keagamaan secara teliti dan baik, karena hal ini menyangkut kepentingan dan kemaslahatan masyarakat.

**DAFTAR PUSTAKA**

Akunto Suharsim. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik.* Jakarta: Rineka Cipta. 2006

Anwar H.A.K. Moch. Hukum Pidana Bagian Khusus. P.T. Alumni. Bandung. 1980

Bassar M. Sudrajat. Tindak-tindak Pidana Tertentu Dalam KUHP. Remaja Karya. Bandung. 1984

Chazawi Adami. Kejahatan Terhadap Harta Benda, (Malang: Bayu Media, 2006)

Gunadi Ismu dan Efendi Jonaedi. Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana. Cet.I: Jakarta: Kencana. 2014

Herviani Vina. “Tinjauan Atas Proses Penyusunan Laporan Keuangan Pada Young Enterpreneur Academy Indonesia Bandung.”*Jurnal Riset Akuntans”.* Vol. VIII. No. 2. Oktober. 2016

Lamintang. Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan. Bandung: Sinar Baru Offset. 1989

Lamintang P.A.F. Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan.Sinar grafika. Jakarta. 2009

Moleng Lexi J. *Metodologi Penelitian kualitatif.* Bandung: PT. Remaja Rosda Karya. 2012

Mustika Al Hamra & Jamhir. dalam jurnalnya yang berjudul “*Tindak Pidana Penggelapan Dalam Hukum Positif Ditinjau Menurut Hukum Islam”*

Nur Muhammad Zein. Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penggelapan Yang Dilakukan Oleh Tenaga Kerja Honorer Skripsi. Universitas Hasanuddin Makassar. 2013

Nazir Moh. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2009

Riduan. *Dasar-dasar Statistik.* Bandung: Alfabeta. 2008

Rusyd Ibnu. Bidayatul Mujtahid. Jilid 3. terj. M.A. Abdurrahman. et al. Semarang: Asy-Syifa. 1990

Sunarto Soerodibroto. KUHP dan KUHA. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2007

Soesilo R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. KUHP*. Politea. Bogor. 1986

Shihab M. Quraish.Tafsir al-Mishbah. Jakarta: Lentera Hati. 2002

Syekh H. Abdul Halim Hasan Binjai. Tafsir Al-Ahkam. Jakarta: Kencana. 2006

Zuhaili Wahbah. al-fiqh al-Islami wa Adillatuhu. terj: Abdul Hayyie al-Kattani. et al. Jakarta: Gema Insani. 2011

Suwarno dan Jonathan, *Analisis Data Penelitian.* Yogyakarta: Andi Offset. 2006

Sanjaya Wina. *Penelitian Tindakan Kelas.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2010

UU No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

1. Muhammad Zein Nur, Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penggelapan yang Dilakukan Oleh Tenaga Kerja Honorer Skripsi (Universitas Hasanuddin Makassar, 2013), 27-28. [↑](#footnote-ref-1)
2. Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana, (Cet.I; Jakarta: Kencana , 2014), 139-140. [↑](#footnote-ref-2)
3. Adami Chazawi, Kejahatan Terhadap Harta Benda, (Malang: Bayu Media, 2006), 72. [↑](#footnote-ref-3)
4. Lexi J. Moleng, *Metodologi Penelitian kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2012), 6. [↑](#footnote-ref-4)
5. Vina Herviani, “Tinjauan Atas Proses Penyusunan Laporan Keuangan Pada Young Enterpreneur Academy Indonesia Bandung.” *Jurnal Riset Akuntansi,* Vol. VIII, No. 2 (Oktober, 2016), 12. [↑](#footnote-ref-5)
6. Suwarno dan Jonathan, *Analisis Data Penelitian* (Yogyakarta: Andi Offset, 2006), 54. [↑](#footnote-ref-6)
7. Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 193-194. [↑](#footnote-ref-7)
8. Wina Sanjaya, *Penelitian Tindakan Kelas* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 86 [↑](#footnote-ref-8)
9. Suharsimi Akunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 44 [↑](#footnote-ref-9)
10. Riduan, *Dasar-dasar Statistik* (Bandung: Alfabeta, 2008), 77 [↑](#footnote-ref-10)
11. R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politea, Bogor, 1986, 259 [↑](#footnote-ref-11)
12. M. Sudrajat Bassar, Tindak-tindak Pidana Tertentu Dalam KUHP, Remaja Karya, Bandung, 1984, 74 [↑](#footnote-ref-12)
13. Soerodibroto Sunarto, KUHP dan KUHAP, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007 231. [↑](#footnote-ref-13)
14. Lamintang, Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan,

Bandung : Sinar Baru Offset, 1989, 105. [↑](#footnote-ref-14)
15. P.A.F Lamintang.Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan.Sinar grafika. Jakarta.2009. 147. [↑](#footnote-ref-15)
16. Pasal 2 ayat (2) UU No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia [↑](#footnote-ref-16)
17. Pasal 4 ayat (3) UU No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia [↑](#footnote-ref-17)
18. Jamhir & Mustika Al Hamra, dalam jurnalnya yang berjudul “*Tindak Pidana Penggelapan Dalam Hukum Positif Ditinjau Menurut Hukum Islam,* hlm.86. [↑](#footnote-ref-18)
19. Lihat Pasal 109 ayat (1) KUHAP [↑](#footnote-ref-19)
20. Lihat Pasal 14 huruf (b) *jo*. Pasal 110 ayat (2) KUHAP [↑](#footnote-ref-20)
21. Lihat Pasal 21 ayat (2) *jo*, Pasal 24 ayat (2) KUHAP [↑](#footnote-ref-21)
22. Lihat Pasal 14 huruf (e) *jo*, Pasal 143 ayat (1) KUHAP [↑](#footnote-ref-22)
23. Wawancara Ibu Mustika Darayuanti, selaku jaksa madya Kejaksaan Negeri Kota Cirebon pada tanggal 30 September 2021. [↑](#footnote-ref-23)
24. M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 320. [↑](#footnote-ref-24)
25. Syekh H. Abdul Halim Hasan Binjai, Tafsir Al-Ahkam, (Jakarta: Kencana, 2006), 187 [↑](#footnote-ref-25)
26. Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, Jilid 3, (terj. M.A.Abdurrahman, et al), (Semarang: Asy-Syifa’, 1990), 408. [↑](#footnote-ref-26)
27. Wahbah Zuhaili, al-fiqh al-Islami wa Adillatuhu, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani,et al), (Jakarta: Gema Insani,2011), jilid 8, 5876. [↑](#footnote-ref-27)